



## PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Andika bin Anuar J.**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Alwahdah, RT.018/RW. 005, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Lusiana binti Anto**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pematang Tukiran, RT.019/RW. 006, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2015 dan telah terdaftar pada

Hal 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 07 Juli 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/06/IV/2013, tertanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus punya istri sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga waktu menikah, Termohon telah hamil 8 bulan;
6. Bahwa setelah anak Pemohon dan Termohon lahir tepatnya pada bulan Juli 2013, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, setelah itu Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon, Pemohon sudah berusaha menjemput Pemohon supaya mau tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andika bin Anuar J) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Lusiana binti Anto) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsidiar:* Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah

Hal 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon yaitu H. Sulaiman, S.Ag., M.H. di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali mengenai status dan identitas orang tua Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan perubahan permohonannya secara lisan, yaitu:

1. Bahwa posita Nomor 2 tentang status Pemohon yang benar adalah telah beristri;
2. Petitum permohonan Pemohon pada Nomor 2 nama ayah kandung Pemohon adalah Anuar J, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekonsiliasinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Permohonan Pemohon Konvensi ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa posita Nomor 6 benar, tetapi Termohon Konvensi tidak senang tinggal bersama Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi dimadu dengan Istri pertama Pemohon Konvensi;

Hal 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa terhadap posita Nomor 8, Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 30 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/06/IV/2013, tertanggal 01 April 2013, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, tanpa diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:
  - 1.1. Nafkah lampau selama ditinggalkan sejumlah Rp 2.00000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
- 1.3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
- Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa: nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:
  - 3.1. Nafkah nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Menetapkan nafkah anak tersebut, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Hal 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Subsider : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi kecuali sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 120.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang tuntutan hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi, setuju dengan sejumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Rekonvensi.

- ☐ Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik Rekonvensi karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 097/06/IV/2013, tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduk) atas nama Penggugat NIK 1407040301880002, tanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok P.2;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing diberi tanda P.1, P.2;

Hal 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **Anuar J. Bin Jaludin**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung Saksi, sedangkan Termohon sebagai menantu Saksi;
  - ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri, menikah tahun 2013 yang lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang;
  - ☐ Bahwa status Pemohon dengan Termohon ketika menikah Pemohon telah beristri satu orang, sedangkan Termohon perawan;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah, Termohon sudah mengandung anak Pemohon;
  - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang tinggal bersama Termohon;
  - ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak tanggal 24 Juni 2015 yang lalu, Termohon meminta bercerai dengan Pemohon;
  - ☐ Bahwa Saksi dan Ketua Lingkungan Kepenghulan tempat Saksi tinggal telah pergi ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Termohon tidak meminta bercerai dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 8 bulan lamanya;

Hal 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



- ☐ Bahwa alasan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- ☐ Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan Saksi rumah-tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Supratman bin Segar**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena jiran tetangga, dan Saksi Ketua Lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri, menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang;
- ☐ Bahwa status Pemohon dengan Termohon ketika menikah Pemohon telah beristri satu orang, sedangkan Termohon perawan;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah, Termohon sudah mengandung anak Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang tinggal bersama Termohon;
- ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi bulan Juni 2015 yang lalu, Termohon meminta bercerai dengan Pemohon;

Hal 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi dan orang tua Pemohon telah pergi ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Termohon tidak meminta bercerai dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 8 bulan lamanya;
- Bahwa alasan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan Saksi rumah-tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk

Hal 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGN HUKUM**

##### **I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi, kecuali identitas orang tua Pemohon Konvensi dan status Pemohon Konvensi ketika menikah, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/kuasanya tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 6, terhadap bantahan tersebut Termohon Konvensi hanya menyatakan bahwa Termohon Konvensi tidak rela dimadu oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu dalil-

Hal 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Ujt



dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa, P.1. dan P.2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa satu lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat NIK 1407040301880002, tanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab,

Hal 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di persidangan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, menyatakan Termohon Konvensi tidak rela dimadu oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon Konvensi yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon Konvensi yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi-saksi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah +\_ 8 bulan lamanya, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon Konvensi yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi kedua saksi-saksi tersebut dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah +\_ 8 bulan lamanya, karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, dan kedua saksi-saksi tersebut telah pergi ke rumah orang tua Termohon

Hal 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj





Konvensi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun Termohon konvensi tetap meminta cerai dengan Pemohon Konvensi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi kedua saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah 8 bulan lamanya, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi,

Hal 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Hal 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung

Hal 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Ujt



kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, maka sejak tanggal 8 bulan yang lalu hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 30 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 8 bulan yang lalu;
3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, akibatnya sejak itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah rumah sejak Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituir* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/kuasanya, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauly*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

1. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ**

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

2. **حُلِّ امْلَأْ بِلَوْ دَسْ اَمْلَأْ اَرْد**

**اِبْلَاغٌ دَسْغَمْلَا عَفْدٌ مَدَقٌ دَحْلَصْمٌ وَدَسْغَمٌ ضِرَاعَتٌ اَذِاف**

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Hal 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

4. “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...”, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

5. **رَجُلٌ لَا يَسْتَلِفُ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Hal 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam kuran Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

انكوههتعسدنملاكهلالانغياقرفتينإواعاميكد

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj





Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban lisan yang pokoknya menyatakan menolak sebagian dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan keberatan terhadap jumlah besaran rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Nafkah lampau selama ditinggalkan sejumlah Rp 20000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

#### **1. Tentang Tuntutan nafkah lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah lampau sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan nafkah lampau, maka Penggugat Rekonvensi tidak diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, karena pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah lampau untuk

Hal 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah, sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/nafkah *madhiyah* ini telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlahnya sesuai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah lampau/nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama berpisah rumah hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan nafkah lampau/nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan (16 bulan), oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau/nafkah *madhiyah* tersebut sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 16 bulan atau senilai dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah lampau/nafkah *madhiyah* untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 16 bulan;

## **2. Tentang tuntutan hak asuh anak**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuhan atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, dan karena untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan

Hal 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



menghadapkan anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum *tamyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan perlindungan yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadungunya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

نناملأ وةفعلا و نيدلا وةيرحلا و لقعلا :ةعبس ةناضحلا طئارش وو ةمافلا و.اجوز نم ولخل  
تطقس طرش اهنم لتخا نإف

Artinya: Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah-lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadanah*);

Hal 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditentukan sebagai pemegang hak hadanah atas anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

### **3. Tentang tuntutan nafkah satu orang anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah/belanja anak yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun untuk masa yang akan datang, sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Hal 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 sebagai berikut:

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْزُقُ الْآخَرَ وَلَهُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يُزْكَوْهُمُ اللَّهُ يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 ditegaskan sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلَا رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهَا رِزْقٌ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang bernama M. Sutrisno bin Andika, umur 1 tahun untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Hal 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah anak untuk masa yang akan datang sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Andika bin Anuar J.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Lusiana binti Anto) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, hak asuh anak dan nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Andika bin Anuar J.) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Lusiana binti Anto) berupa: nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.400.000,00;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
5. Menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Sutrisno bin Andika, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 120.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum Nomor 4, sejumlah sebagaimana pada diktum Nomor 5, sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M.

Hal 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj





bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H. oleh Misdaruddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 H. oleh Misdaruddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag.  
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Proses Rp 50.000,-
  3. Pemanggilan Rp 750.000,-
  4. Redaksi Rp 5.000,-
  5. Meterai Rp 6.000,-
  - Jumlah Rp 841.000,-
- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)